


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan dan peneliti menganalisis serta mengaitkan dengan peraturan yang sudah dikeluarkan, oleh karena itu peneliti dapat menyimpulkan:

1) Kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang diberikan PT. Astra Credit



Companies Cabang Padang kepada debiturnya belum sesuai dengan tujuan dikeluarkannya POJK Nomor 14/POJK.05/2020 yang sudah diperbarui menjadi POJK Nomor 30/POJK.05/2021 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Hal ini ditandai dengan hanya terdapat satu bentuk restrukturisasi saja yakni pemberian perpanjangan waktu pembayaran yang disertai adanya angsuran ringan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama yang mana angsuran ringan ini tidak mempengaruhi jumlah hutang pokok debitur nantinya. Pada bulan terakhir pembayaran, debitur memenuhi kewajibannya dengan jumlah pembayaran yang lebih besar dan hal ini mencakup sisa hutang pokok, bunga dan denda selama perjanjian pembiayaan berlangsung.

2) Kendala yang dihadapi oleh PT. Astra Credit Companies Cabang Padang adalah unit sulit dipantau serta masih banyaknya debitur yang tidak beritikad baik dalam menyelesaikan perjanjian pembiayaan. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak PT. Astra Credit Companies Cabang Padang membagi staff khusus untuk turun langsung ke

lapangan, serta memberikan teguran atau sanksi tertulis kepada debiturnya yang lalai. Kendala dari debitur adalah masih terdapat debitur yang sulit untuk memenuhi kewajibannya selama kebijakan restrukturisasi diberlakukan. Untuk mengatasi kendala tersebut, debitur harus menghubungi pihak PT. Astra Credit Companies Cabang Padang untuk membicarakan perihal kendala yang dihadapi oleh debitur itu sendiri.

B. Saran

Adapun saran dari penulis dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya PT. Astra Credit Companies Cabang Padang yang langsung diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, harus lebih memperhatikan keringanan pembiayaan yang diberikan kepada debiturnya, serta lebih memahami tujuan dari dikeluarkannya POJK Nomor 14/POJK.05/2020 yang sudah diperbarui menjadi POJK Nomor 30/POJK.05/2021 dan PT. Astra Credit Companies Cabang Padang beserta debiturnya harus bersifat adil satu sama lain agar tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga kebijakan restrukturisasi pembiayaan ini berjalan sesuai dengan tujuan dari POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang sudah diperbarui menjadi POJK Nomor 30/POJK.05/2021.
- 2) Pihak dari PT. Astra Credit Companies Cabang Padang seharusnya membagi staff khusus untuk langsung memantau unit kendaraan yang

digunakan oleh debiturnya, agar unit tersebut tidak disalahgunakan. Teguran dan sanksi tertulis juga harus diberikan kepada debitur yang lalai dalam pelaksanaan kebijakan restrukturisasi agar kondisi perusahaan tetap stabil dan bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembiayaan, sebaiknya membicarakan hal ini kepada pihak PT. Astra Credit Companies Cabang Padang agar diberikan kebijakan restrukturisasi kembali.

